

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA JASA PENASEHAT BIDANG EKONOMI

NOMOR : 0037/F-1/SPKPJPBE/BPD-PST/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ANDI HADIWIJAYA**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821/K.649/2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Periode 2019 - 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, berkedudukan di Samarinda dengan alamat Jalan Jend. Sudirman No. 33 Samarinda, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- II. **MULIATI, SE., MSc.**, Lahir di Jombang Tanggal 28 Agustus 1978 dengan alamat Jl. Jakarta I Perum Daksa B5 Nomor 19 Kelurahan Loa Bakung, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan suatu perusahaan dan/atau badan usaha milik daerah, yang bergerak dalam bidang perbankan.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perorangan yang memiliki keahlian sebagai Penasehat Bidang Ekonomi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu

Perjanjian Kerjasama Penasehat Bidang Ekonomi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menggunakan jasa **PIHAK KEDUA** sebagai Penasehat Bidang Ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya maupun dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan Bidang Ekonomi **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia antara lain :
 - a. Memberikan masukan dan menganalisis isu-isu ekonomi global termasuk melakukan riset (makro maupun mikro) atas sektor ekonomi perekonomian nasional dan regional secara periodik dalam rangka penetapan arah kebijakan, strategi bisnis, serta pencapaian rencana bisnis **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Memberikan masukan (*advice*) dan rekomendasi strategi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam penyusunan *Corporate Plan*, *Business Plan* dan review-nya sesuai kebutuhan dan perkembangan bisnis **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan riset dalam rangka pembentukan project Strategis **PIHAK PERTAMA**.
 - d. Mengendalikan project-project strategis yang berdampak *bankwide* serta bertindak sebagai fasilitator dalam komunikasi dan sinkronisasi project secara *bankwide*.
 - e. Mengidentifikasi lingkungan eksternal **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kegiatan usaha perbankan untuk mengetahui posisi perusahaan saat ini.

24 T

- f. Melakukan riset dan survey sesuai dengan kebutuhan dan potensi bisnis Bank meliputi analisis sosial dan budaya, analisis makro dan mikro ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan antar Bank, perilaku nasabah (*customer behavior*) dan tingkat kepuasan nasabah serta pengaruhnya terhadap *positioning* dan bisnis **PIHAK PERTAMA** termasuk *Corporate Brand Image*.
- g. Membuat analisis trend (kecenderungan) makro dan mikro ekonomi serta semua situasi yang berhubungan dengan kegiatan perbankan bertaraf regional, nasional, dan internasional dalam rangka proses pengembangan korporasi & penyusunan Rencana Bisnis **PIHAK PERTAMA**.
- h. Mengidentifikasi, mengkaji, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan riset dan survey terhadap peluang pasar sesuai kebutuhan dan keinginan nasabah serta melaporkan pelaksanaan riset potensi-potensi pasar perbankan untuk mengetahui peluang-peluang yang masih dapat dioptimalkan dalam rangka mengembangkan bisnis **PIHAK PERTAMA** dalam menghadapi tantangan *competitor* agar dapat tetap bersaing.
- i. Memonitor pelaksanaan intelijen pemasaran (*market intelligence*) secara terarah dan rasional guna mengetahui kebutuhan nasabah dan potensi pasar.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan **PIHAK PERTAMA** yang masih terkait dengan ruang lingkup keahlian **PIHAK KEDUA** dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

- (2) **PIHAK PERTAMA** menerangkan dengan ini mempekerjakan **PIHAK KEDUA** sebagai Penasehat Bidang Ekonomi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta diperbantukan di Divisi Perencanaan Korporasi.

Pasal 2

JAM KERJA

PIHAK PERTAMA menyetujui dalam melaksanakan perjanjian ini **PIHAK KEDUA** tidak terikat oleh jam kerja pada lazimnya yang berlaku pada umumnya, namun **PIHAK KEDUA** berkewajiban hadir jika sewaktu-waktu dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** setelah sebelumnya terlebih dahulu diberitahukan baik secara tertulis maupun lisan paling lambat 1x24 jam sebelumnya.

Pasal 3

IMBALAN JASA

- (1) Selama menjalani masa kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** diberikan imbal jasa berupa honorarium setiap bulan netto sebesar Rp. [REDACTED] dan Pph Pasal 21 ditunjang oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Selain honorarium sebagaimana ayat 1 (satu), apabila **PIHAK KEDUA** melaksanakan perjalanan dinas akan diberikan Tunjangan Perjalanan Dinas sesuai dengan Ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dengan tarif dipersamakan dengan Pemimpin Departemen.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dan karenanya dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana dalam pasal 1 diatas dengan sebaik-baiknya.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengikuti segala ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, baik yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini maupun yang akan ditetapkan kemudian oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menjaga Rahasia **PIHAK PERTAMA** dan Rahasia Jabatan selama dan sesudah menjalani perjanjian kerjasama, dan oleh karenanya **PIHAK KEDUA** dilarang memberikan atau menyampaikan keterangan, baik secara lisan maupun tertulis menyangkut Rahasia **PIHAK PERTAMA** dan Rahasia Jabatan kepada pihak lain.

247

- (4) **PIHAK KEDUA** menyatakan akan membaca dan memahami tentang Perlindungan dan Kerahasiaan Informasi **PIHAK PERTAMA** yang tertuang dalam Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Informasi **PIHAK PERTAMA** yang terdiri dari berbagai kebijakan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dan bersedia dikenakan sanksi apabila Kebijakan tersebut dilanggar.
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak akan mengakses informasi dan atau melakukan akses ke fasilitas-fasilitas proses informasi, perangkat-perangkat komputer dan network tanpa persetujuan atau otorisasi tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (6) **PIHAK KEDUA** menerima tanggung jawab mengenai Kebijakan dan Prosedur Perlindungan Informasi dari **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** menyatakan akan mematuhi ketentuan perusahaan yang berlaku di tempat **PIHAK PERTAMA** dan segala ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja.
- (8) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan terkait pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** di setiap akhir triwulan.
- (9) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan data-data dan fasilitas-fasilitas yang ada padanya dan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pengurusan tersebut tanpa sesuatu yang dikecualikan, kecuali data-data dan fasilitas-fasilitas tersebut menurut undang-undang wajib untuk dirahasiakan. Mengenai Kerahasiaan Informasi Bank dalam hal ini merujuk ketentuan yang berlaku seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan yang berlaku.
- (10) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyiapkan fasilitas penunjang jika dipandang perlu dan dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama Jasa Penasehat bidang ekonomi ini mulai berlaku pada hari dan tanggal perjanjian ini dan diadakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya, terhitung mulai tanggal

01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

- (2) Dengan mengemukakan alasannya, masing-masing **PARA PIHAK** sewaktu-waktu berhak menghentikan perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut, dengan pemberitahuan terlebih dahulu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya, dalam hal pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- (3) Dalam hal perjanjian ini berakhir baik karena berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan pada pasal 5 ayat (1) atau diakhiri oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan pasal 5 ayat (2) atau pasal 6, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk apapun juga.

Pasal 6 **LARANGAN**

Selama **PIHAK KEDUA** menjadi Penasehat Bidang Ekonomi, **PIHAK KEDUA** dilarang :

- (1) Dalam menjalankan tugasnya menerima hadiah atau balas jasa dalam bentuk apapun untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang diketahuinya atau selayaknya harus diduga, bahwa hadiah atau balas jasa itu ada hubungannya dengan jabatan atau tugasnya, sehingga dengan demikian melanggar, melalaikan atau dapat melalaikan kewajiban dan atau peraturan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Secara tidak sah menggunakan pegawai atau kekayaan dari **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, dapat memberikan hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk tanpa syarat dan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini seketika memutuskan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.

24-1

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** dibebaskan dari sanksi atas tidak dipenuhi pada waktunya kewajibannya berdasarkan Perjanjian sebagai akibat langsung dari hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya dan berada di luar kekuasaan Para Pihak (Force Majeure) termasuk bencana alam, pemberontakan/huru-hara/perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan sesuai Perjanjian;
- (2) Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud ayat (1) Pasal ini, setiap pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 72 (tujuh puluh dua) jam setelah saat terjadinya kejadian tersebut;
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya kejadian atau peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majeure;
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (2) pasal ini, Pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure wajib untuk tetap segera mengambil tindakan penanggulangan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan agar segera dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
- (5) Apabila pihak yang mengalami peristiwa Force Majeure tidak dapat memulihkan keadaan sehingga menghambat pelaksanaan kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal ini sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah masa berakhirnya peristiwa Force Majeure, maka pihak lainnya berhak untuk mengakhiri Perjanjian;
- (6) Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak karena terjadinya Force Majeure tidak dapat dibebankan dan bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

Pasal 8

PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak mendapatkan penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan ini kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian perselisihan, **PARA PIHAK** wajib dan tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian kecuali ditentukan lain berdasarkan putusan provisi dari pengadilan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian adalah merupakan Pihak-Pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau Surat Keputusan / Ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.
- (2) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian, serta para penggantinya;
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian akan diselesaikan melalui perundingan antara **PARA PIHAK**, hasilnya akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap perubahan dan/atau tambahan terhadap Perjanjian hanya berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**, apabila dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan perundang-undangan baik pusat maupun daerah sehingga mengharuskan Perjanjian ini diubah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk

24

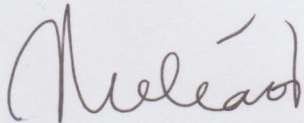
melaksanakan penyesuaian yang dituangkan dalam bentuk *Addendum*.

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai

PIHAK KEDUA



MULIATI, SE., MSc.

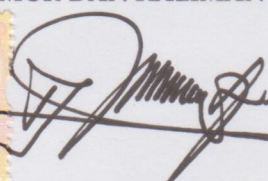
cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

- (2) Demikian Perjanjian dibuat dengan itikad baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Samarinda, 29 Desember 2021

PIHAK PERTAMA,

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA



ANDI HADIWIJAYA
Direktur Kepatuhan